

ANALISIS KEBIJAKAN HUTAN RAKYAT KEMITRAAN YANG BERKELANJUTAN

(Policy Analysis of Sustainable Private Forest Partnership)

Mahawan Karuniasa & Niken Probo Laras

Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430, Indonesia
E-mail: mahawan.karuniasa11@ui.ac.id, probolaras@live.com

Diterima 19 Desember 2019, direvisi 19 Agustus 2021, disetujui 23 Agustus 2021

ABSTRACT

Private forest partnership has been considered as a new strategy in dealing with conventional socio-economic model problem of the industrial wood raw material sustainability supply. As a new strategy to address the issue of sustainability of industrial wood supply, synergy is needed between forest farmer groups and timber-based industry through private forest partnership schemes. This research aims to analyze private forest partnership policy and its implementation in terms of cooperation aspects in order to formulate a sustainable private forest partnership policy. Content analysis was used to identify all policies related to private forestry partnerships, while policy implementation was analyzed by using formal evaluation method. The descriptive method was implemented to analyze standing stock management, and Analytical Hierarchy Process (AHP) as a method to formulate the concept of sustainable private forest partnership policy. The results showed that private forest partnership policy now is more focused on production facilities and infrastructure aspect. The level of policy implementation in research location is at a low grade, only reached 16.28%, while 43.75% of the private forest partnerships in the research area are not sustainable due to low potential of standing stock. This research proved that fostering the farmers is a key factor to develop sustainable private forest partnership policy.

Keywords: Policy; private forest partnership; sustainability.

ABSTRAK

Hutan rakyat kemitraan telah dianggap sebagai strategi baru dalam menghadapi masalah sosial-ekonomi model konvensional. Sebagai strategi baru untuk mengatasi masalah keberlanjutan pasokan kayu industri, diperlukan sinergi antara kelompok tani hutan dan industri berbasis kayu melalui skema kemitraan hutan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kemitraan hutan rakyat dan implementasinya dalam hal aspek yang dikerja-samakan guna merumuskan kebijakan kemitraan hutan rakyat yang berkelanjutan. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi semua kebijakan yang terkait dengan kemitraan hutan rakyat, sedangkan implementasi kebijakan dianalisis dengan metode evaluasi formal. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis pengelolaan potensi kayu tegakan dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sebagai metode untuk merumuskan konsep kebijakan kemitraan hutan rakyat yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kemitraan hutan rakyat saat ini terfokus pada aspek sarana dan prasarana produksi. Tingkat implementasi kebijakan di lokasi penelitian berada pada tingkat rendah, hanya 16,28%, sedangkan 43,75% luas hutan rakyat kemitraan tidak berkelanjutan karena rendahnya potensi kayu tegakan. Penelitian membuktikan bahwa penyuluhan terhadap petani merupakan faktor kunci untuk mengembangkan kebijakan kemitraan kehutanan swasta yang berkelanjutan.

Kata kunci: Hutan rakyat kemitraan; kebijakan; kemitraan kehutanan swasta; keberlanjutan.

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri kayu dan kebutuhan bahan baku kayu industri setiap tahun terus meningkat. Hal ini bersamaan dengan penurunan kemampuan pasokan kayu dari hutan alam (Midi & Mando, 2015). Pengembangan kemitraan hutan rakyat menjawab kebutuhan pengembangan industri kayu yang berubah orientasi dari memanfaatkan kayu hutan alam ke hutan rakyat (Ismail, Oding, & Yudi, 2016). Potensi hutan rakyat (HR) dalam memenuhi pasokan bahan baku industri di Provinsi Jawa Tengah relatif tinggi. Tahun 2014, HR memasok bahan baku kayu untuk industri primer hasil hutan kayu sebesar 1,41 juta m³ (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017). HR kemitraan sekaligus merupakan strategi baru dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang dihadapi model pengelolaan konvensional.

Kebijakan HR kemitraan telah berjalan sejak tahun 1991 yang merupakan bentuk dukungan pemerintah atas pengelolaan HR pola kemitraan. Tujuan kebijakan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi penggunaan kayu dari hutan alam sekaligus mengurangi luas lahan kritis. Melalui pembangunan HR pola kemitraan akan diperoleh multi manfaat di antaranya yakni kualitas dan kuantitas tegakan yang lebih baik, pasar yang telah terjamin, dan meningkatnya kapasitas petani (Achmad, 2016). Optimasi HR juga berperan dalam meningkatkan nilai ekologi, terutama fungsi habitat dan serapan karbon (Pambudi, Rahardjanto, Nurwidodo, & Husamah, 2017). Sejalan dengan perkembangan kebijakan, berdasarkan potensi tegakannya pengelolaan HR kemitraan masih belum dapat dikatakan berkelanjutan (Kurniadi, Hardjanto, Nugroho, & Sumardjo, 2013; Achmad & Diniyati, 2015). Kondisi tersebut akan mengancam keberlanjutan pasokan bahan baku kayu bagi industri mitra serta dapat menjadi penyebab tidak tercapainya peningkatan kesejahteraan petani HR.

Pendekatan teori ilmu lingkungan dalam pembangunan mewujudkan konsep pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup manusia melalui teori keberlanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi dalam pembangunan yang berkelanjutan (Burhannudin, 2016). Keselarasan ini diwujudkan melalui upaya pengelolaan yang terencana tanpa melalui ambang batas daya dukung lingkungan sehingga pemanfaatan lingkungan dapat dilakukan tanpa merusak atau mengurangi kualitas lingkungan (MacDicken *et al.*, 2015; Sitepu, McKay, & Holt, 2019). Keberlanjutan menurut Ciegis, Ramanauskiene, & Martinkus (2009) berarti manusia tidak boleh menggunakan sumber daya alam lebih cepat dari kemampuan alam itu memperbaiki diri. Prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan pada dasarnya adalah pemeliharaan sumber daya, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk masa depan yang tak terbatas (Erbaugh, 2019). Dalam pengelolaan HR kemitraan, potensi kayu tegakan menjadi sumber daya yang harus diperlihara untuk mencapai keberlanjutan. Potensi kayu yang dinyatakan sebagai volume kayu yang dihasilkan per hektare sebagaimana yang diungkapkan oleh Fauziyah & Sanudin (2017) memiliki arti penting dalam pengelolaan HR kemitraan. Hal ini terkait dengan kontinuitas pasokan bahan baku kayu bagi industri, sekaligus meningkatkan pendapatan petani HR.

Parameter yang digunakan untuk menyatakan potensi tegakan menurut Simon (2007) adalah diameter atau keliling, tinggi pohon, tinggi batang, dan volume. Untuk tujuan khusus seperti halnya kayu industri *plywood*, beberapa parameter kualitatif seperti kualitas, kesehatan, dan kelurusan batang terkadang juga diperhitungkan. Pada dasarnya penurunan kelas diameter kayu HR akan mengancam kelestarian hutan dan usaha hutannya (Sanders, Ford, Keenan, & Larson, 2020). Penurunan kualitas dan kuantitas tegakan (volume, diameter, dan

jumlah pohon per hektare) dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya adalah penerapan silvikultur yang kurang optimal (MacDicken *et al.*, 2015; Ludvig, Zivojinovic, & Hujala, 2019). Berbicara HR, faktor yang berpengaruh terhadap potensi tegakan menjadi lebih kompleks karena telah melibatkan faktor sosial dan ekonomi pemilik lahan HR. Faktor tebang butuh dan pendapatan petani adalah faktor sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap potensi kayu HR (Yumi, Sumardjo, Gani, & Ginting, 2011).

Aspek kerja sama yang diatur dalam kebijakan HR kemitraan berupaya untuk mengoptimalkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap potensi kayu tegakan (silvikultur, pendapatan petani, dan tebang butuh) agar dapat mencapai hasil yang optimal. Aspek kerja sama tersebut meliputi sarana prasarana produksi, pendampingan, modal usaha, dan pasar kayu.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis kebijakan HR kemitraan dari aspek kerja sama (sarana prasarana produksi, pendampingan, modal usaha, dan pasar kayu) beserta implementasinya; 2) merumuskan kebijakan HR kemitraan yang berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan Januari 2017. Lokasi penelitian adalah HR kemitraan Kelompok Tani HR (KTHR) Pasekaran di Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Metode penelitian yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kebijakan HR kemitraan yang berlaku saat ini dianalisis dengan metode *content analysis*. Dokumen kebijakan yang dianalisis meliputi peraturan pemerintah, SK/peraturan menteri, SK/peraturan daerah, dan nota kesepakatan kerja sama HR kemitraan. Analisis juga menggunakan data kualitatif hasil wawancara pihak terkait

(masyarakat pengelola HR kemitraan) dengan perumusan atau pemegang kebijakan untuk lebih memperjelas konten isi. Penerapan implementasi kebijakan di lokasi penelitian dianalisis menggunakan metode evaluasi formal karena analisis kebijakan bersifat retrospektif. Tingkat capaian implementasi kebijakan diperoleh dengan menghitung tingkat capaian implementasi aspek kerja sama yang meliputi faktor: (a) bantuan sarana dan prasarana produksi, (b) pendampingan, (c) modal usaha, dan (d) pasar. Keempat aspek dipilih karena menjadi daya ungkit (*leverage*) yang menentukan keberlanjutan HR kemitraan.

Pengukuran potensi tegakan kayu dilakukan pada kawasan seluas 9,35 ha dan pengukuran dilakukan dengan *purposive sampling* pada tumbuhan yang memiliki keliling batang setinggi dada (1,3 m di atas permukaan tanah) ≥ 20 cm. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan implementasinya berpengaruh terhadap keberlanjutan HR kemitraan. Pengukuran potensi kayu secara *purposive sampling* menggunakan rumus pendugaan volume individu untuk menghitung volume rata-rata per hektare (Simon, 2007). Rumus yang digunakan adalah:

1. Menentukan volume pohon individu

$$V_{ilk} = G \times l \times f \dots\dots\dots (1)$$

$$G = \frac{1}{4} \pi \times d^2 \dots\dots\dots (2)$$

di mana:

V_{ilk} : volume pohon ke-i (m^3)
 G : luas bidang dasar (m^2)
 l : tinggi total pohon ke-i (m)
 f : bilangan/angka bentuk pohon (0,7)
 π : Ketetapan (3,14)
 d : Diameter pohon (m)

2. Menghitung volume tegakan dan rata rata volume tegakan

$$V_{jik} = \frac{\sum_{i=1}^k V_{ilk}}{L_{ik}} \dots\dots\dots (3)$$

Volume tegakan rata-rata per ha:

$$V_{ik} = \frac{\sum_{j=1}^n V_{jik}}{n} \dots\dots\dots (4)$$

dimana:

- V_{jik} : volume tegakan per ha berdasarkan petak ukur lingkaran ke-j
 V_{ik} : volume pohon ke-i dari petak ukur lingkaran ke-j
 L : luas petak ukur (0,1 ha)
 k : jumlah pohon dalam petak ukur lingkaran ke-j
 V_{ik} : volume rata-rata per ha
 n : jumlah petak ukur yang diukur

Perumusan kebijakan HR kemitraan yang berkelanjutan menggunakan metode AHP. Responden ahli dalam penilaian AHP berjumlah 11 orang, dipilih dari 3 kelompok yaitu petani ahli, *stakeholder*/ instansi pemerintah, dan ahli akademisi. Pemilihan responden ahli terkait dengan pemilihan metode AHP sebagai metode yang digunakan dalam perumusan kebijakan kemitraan hutan rakyat yang berkelanjutan. Metode AHP memerlukan input utama berupa persepsi seorang ahli. Penentuan ahli juga mensyaratkan kriteria tertentu untuk menghindari penilaian yang lemah dan keliru. Kriteria responden ahli dalam penelitian ini adalah yang benar-benar mengetahui seluk-beluk pengelolaan dan pengembangan HR kemitraan, terdiri atas:

1. Petani HR, berdasarkan kriteria lamanya mengelola HR (mengelola hutan rakyat >10 tahun).
2. *Stakeholder* ahli, yaitu pegawai dari instansi pemerintah yang memiliki wewenang dan terlibat dalam pengelolaan HR kemitraan, antara lain yang memiliki tanggung jawab sebagai penyuluh pendamping lapangan, fasilitator, supervisi dan memonitor pelaksanaan kemitraan.
3. Ahli atau akademisi. Sampel ahli atau akademisi pada penelitian ini berasal dari dosen perguruan tinggi.

Hasil penilaian AHP, hasil analisis

kebijakan yang berlaku saat ini, dan implementasi kebijakan digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan HR kemitraan yang berkelanjutan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Hutan rakyat kemitraan KTHR Pasekaran seluas 9,35 ha dimiliki oleh 16 anggota/kepala keluarga (KK) dengan luas pengelolaan lahan berkisar antara 0,03-1,6 ha/KK. Perusahaan yang bermitra dengan KTHR Pasekaran adalah PT Bahana Bhumiphala Persada. Kemitraan ditandai dengan penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama No. 522.43/874/2013; No. 13/SDH-BBP/X/2013; No. 02/X/2013 oleh Direktur PT Bahana Bhumiphala Persada, Ketua Paguyuban Kelompok Tani HR (PKTHR) Alas Madani, dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Batang. Adapun PKTHR Alas Madani adalah paguyuban yang menaungi 11 KTHR di Kecamatan Batang, termasuk KTHR Pasekaran.

Jenis tanaman pokok yang ditanam adalah sengon dengan pola tanam monokultur, jarak tanam pada umumnya tidak beraturan. Hasil ini mendukung penelitian Achmad (2016) bahwa petani masih memiliki kecenderungan pola tanam monokultur dengan jarak tanam tidak beraturan sehingga pendapatannya belum optimal. Meskipun demikian, terdapat beberapa tanaman kayu lain yang dijumpai seperti rambutan, petai, jengkol, melinjo, dan mahoni yang tumbuh tanpa sengaja ditanam. Pada beberapa bidang dijumpai tanaman singkong, empon-empon, dan rumput gajah di bawah tegakan sengon.

B. Analisis Kebijakan HR kemitraan

Penekanan terhadap aspek kerja sama pada kebijakan HR kemitraan akan mendukung keberhasilan kerja sama kemitraan yang dibangun. Fokus aspek kerja

sama haruslah berdasarkan hal yang paling dibutuhkan masyarakat sehingga tidak terjadi penghamburan sumber daya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Widiyanto, Hairul, & Dahlan (2012) bahwa strategi terbaik untuk optimasi pengelolaan HR adalah melalui kerja sama dan melibatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil *content analysis*, terdapat empat aspek kerja sama kemitraan yang paling banyak diatur oleh peraturan kebijakan, yaitu sarana dan prasarana produksi, modal usaha, pasar, dan pendampingan (Tabel 1). Kebijakan HR kemitraan saat ini lebih fokus mengatur aspek kerja sama sarana dan prasarana produksi. Dalam peraturan kebijakan HR kemitraan, aspek kerja sama paling banyak diatur (4 peraturan), diikuti aspek pendampingan.

C. Implementasi Kebijakan

Pengukuran implementasi kebijakan HR kemitraan dengan menggunakan pendekatan 4 aspek kerja sama kemitraan yang meliputi sarana prasarana produksi, pendampingan, pasar kayu, dan modal usaha menunjukkan bahwa tingkat capaian implementasi kebijakan di lokasi penelitian tergolong rendah. Hasil pengukuran tingkat capaian aspek kerja sama dari yang paling tinggi ke paling rendah adalah pasar kayu, sarana prasarana produksi, pendampingan, dan modal usaha dengan urutan skor tingkat capaian yaitu 35,94%; 28,13%; 1,04%; dan 0% (Tabel 2). Hasil ini selaras dengan penelitian Santos, Carvalho, Barbosa-Póvoa, Marques, & Amorim. (2019) yang menyebutkan bahwa sektor pasar memegang

Tabel 1 Analisis kebijakan HR kemitraan
Table 1 Policy analysis of community forest partnership

Peraturan kebijakan (<i>Policy</i>)	Analisis (<i>Analysis</i>)
I. Sarana dan prasarana produksi	
1. Permenhut P. 39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan melalui Kemitraan Kehutanan (Lampiran poin e.2)	Pengadaan sarana dan prasarana produksi disebutkan sebagai salah satu jenis kegiatan yang dimitrakan dalam HR kemitraan antara perusahaan IUIPHHK dan masyarakat
2. Permenhut P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Pasal 21 ayat (1) dan (2), serta Pasal 31 ayat (1))	Sarana prasarana produksi disebutkan sebagai kewajiban perusahaan dalam menjaga keseimbangan <i>supply and demand</i> yaitu dengan membantu pengadaan bibit kepada masyarakat dengan rasio 1 m ³ kayu sama dengan pengadaan bibit 5-10 pohon
3. Pergub Jawa Tengah No. 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020 (bagian inti butir 7 halaman 171)	Pembentukan HR kemitraan sebagai target yang dihitung berdasarkan satuan luas 250.000 ha. Perhitungan satuan luas diartikan sebagai penanaman bibit yang diberikan oleh mitra di lahan petani HR
4. Perjanjian kerja sama antara PKTHR Alas Madani, PT Bahana Bhumiphala Persada, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Batang	Ketentuan hak dan kewajiban pihak-pihak menyatakan bahwa kelompok tani berhak mendapatkan bantuan bibit tanaman kehutanan, bantuan aneka usaha kehutanan dari mitra industri dan Dinas Kehutanan setempat
II. Pendampingan	
1. Permenhut P. 39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan melalui Kemitraan Kehutanan (Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3))	Pada definisi kemitraan kehutanan menekankan adanya pendampingan yang disebutkan sebagai pengembangan kapasitas petani
2. PermenLHK P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Pasal 58 ayat (1) butir a-g)	Aspek pendampingan disebutkan dalam hak mitra dalam kegiatan kemitraan kehutanan yaitu mendapat bimbingan teknis dari pengelola hutan atau pemegang izin

Tabel 1 Lanjutan
Table 1 Continued

Peraturan kebijakan (<i>Policy</i>)	Analisis (<i>Analysis</i>)
3. Perjanjian kerja sama antara PKTHR Alas Madani, PT Bahana Bhumiphala Persada, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Batang	Ketentuan hak dan kewajiban pihak-pihak menyebutkan mitra industri wajib melakukan pembinaan kepada anggota kelompok. Pernyataan lainnya yaitu adanya hak kelompok mendapatkan pendampingan dari mitra industri dan Dinas Kehutanan setempat terkait perencanaan lokasi, pelaksanaan pembuatan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan pasca-panen, sesuai ketentuan perundangan
III. Modal Perjanjian kerja sama antara PKTHR Alas Madani, PT Bahana Bhumiphala Persada, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Batang	Ketentuan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian kerja sama kemitraan menyebutkan hak kelompok untuk mendapatkan bantuan modal dari mitra industri
IV. Pasar	
1. Permenhut P. 39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan melalui Kemitraan Kehutanan (Pasal 1 butir 11, 12, dan 17)	Pemasaran hanya disebutkan pada penjelasan jenis-jenis kegiatan yang dimitrakan
2. Permenhut P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Pasal 38 ayat (1) butir C dan L.	Kemitraan antara perusahaan IUIPHH dan masyarakat juga mewajibkan perusahaan untuk memfasilitasi sertifikasi legalitas kayu HR yang menjadi mitranya. Sertifikasi dapat memberikan keuntungan <i>permium access</i> dan <i>premium price</i> hasil kayu HR
3. Perjanjian kerja sama antara PKTHR Alas Madani, PT Bahana Bhumiphala Persada, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Batang	Ketentuan hak dan kewajiban pihak-pihak menyebutkan kewajiban industri melakukan pembelian kayu dari kelompok sesuai dengan harga pasar dan kualitas yang berlaku di industri. Pembelian harga kayu sesuai dengan harga pasar disebutkan juga pada bagian hak kelompok

Tabel 2 Tingkat capaian implementasi kebijakan HR kemitraan di Desa Pasekaran
Table 2 Level of policy achievement in community forest partnership implemented in Pasekaran Village

Aspek kerja sama (<i>Partnership aspects</i>)	Tingkat capaian implementasi (<i>Level of achievement</i>) (%)	Kategori capaian (<i>Achievement category</i>)	Kategorisasi (<i>Categorization</i>)
Bantuan sarana dan prasarana	28,13	Rendah	Rendah 0-50%; Baik 51-100%
Pendampingan	1,04	Rendah	Rendah 0-33,3%; Sedang 33,4-66,7%; Tinggi 66,8-100%
Modal usaha	0	Rendah	Rendah 0-33,3%; Sedang 33,4-66,7%; Tinggi 66,8-100%
Pasar kayu	35,94	Sedang	Rendah 0-33,3%; Sedang 33,4-66,7%; Tinggi 66,8-100%
Tingkat capaian implementasi	16,28	Rendah	Rendah 0-33,3%; Sedang 33,4-66,7%; Tinggi 66,8-100%

peran kunci dan sangat menentukan aliran HR kemitraan. Temuan ini juga diperkuat oleh Pambudi, Pramudianto, Saiya, Leo, & Hakim (2021) bahwa pasar memiliki peran yang sangat penting sebagai penampung hasil produk suatu proses pengelolaan hutan. Pasar juga memiliki pengaruh terhadap stabilitas sistem produksi.

Rendahnya tingkat capaian implementasi kebijakan menunjukkan rendahnya komitmen mitra industri dalam pengelolaan HR kemitraan, namun hal tersebut tidak semata-mata menjadi faktor penyebab. Lemahnya kelembagaan kelompok tani dan lemahnya peran pemerintah dalam hal pengawasan dan pengendalian juga turut ambil bagian dalam permasalahan tersebut. Karuniasa & Pambudi (2019) menyatakan bahwa kelembagaan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya konservasi lingkungan. Hasil pengisian kuesioner oleh responden petani menemukan bahwa 43,75% (7 responden) memiliki pemahaman rendah terhadap kegiatan HR kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan kelompoknya. Selanjutnya, 37,5% (6

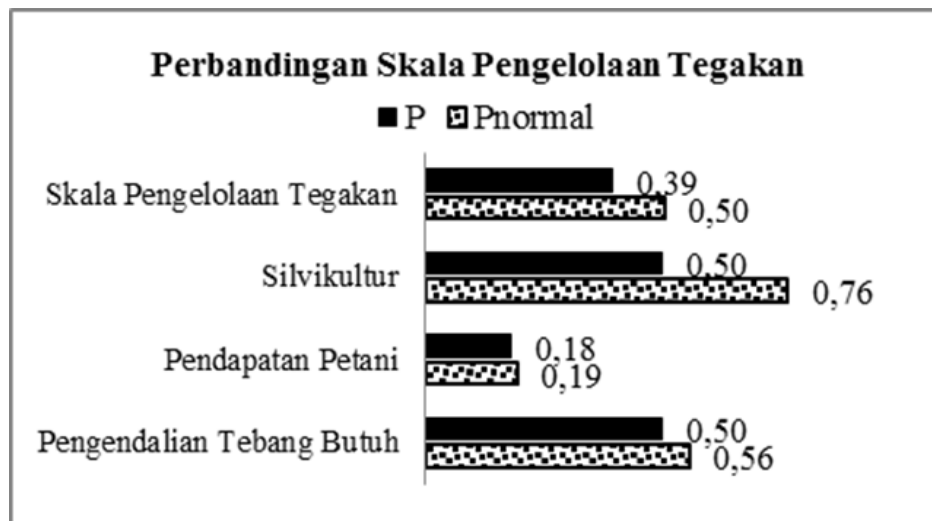
responden) memiliki pemahaman cukup, dan 18,75% (3 responden) memiliki pemahaman baik. Pemahaman ini dilihat berdasarkan kriteria pengetahuan petani akan adanya program kemitraan dalam pengelolaan HR, pengetahuan petani terhadap adanya kemitraan dengan industri, pengetahuan petani tentang perusahaan yang bermitra dengan kelompok, dan pengetahuan mengenai kesepakatan hak dan kewajiban yang disetujui antara kelompok dengan industri.

Implementasi kebijakan HR kemitraan dilihat dari indikator potensi tegakan kayu HR juga belum mendukung keberlanjutan. Hasil inventarisasi tegakan sengon di lokasi penelitian menunjukkan nilai yang beragam. Sebanyak 7 dari 16 atau 43,75% lokasi HR kemitraan memiliki potensi tegakan di bawah tegakan normal karena pengaruh kondisi kesuburan lahan dan minimnya ketersediaan air. Hasil pengukuran potensi kayu sengon pada lahan HR kemitraan milik 16 responden pada kelas bonita III yaitu kelas kesuburan tanah di lokasi penelitian dibandingkan dengan tabel normal (Tabel 3)

Tabel 3 Hasil pengukuran potensi kayu sengon pada lahan HR kemitraan di lokasi penelitian
Table 3 Measurement result of sengon wood potential on community forest partnership at research site

Pemilik lahan (<i>Land owner</i>)	Umur, tahun (<i>Age, year</i>)	Luas lahan (<i>Land size</i>) (m ²)	Vol./ha (m ³ /ha)	Tabel normal (<i>Normal table</i>) (m ³ /ha)**
Responden 1	2	8.165	45,41	30
Responden 2	2	8.850	57,00	
Responden 3	2	2.150	126,53	
Responden 4	2	10.700	118,90	
Responden 5	2	3.745	48,52	
Responden 6	3	13.250	135,32	75
Responden 7	3	3.965	120,09	
Responden 8	3	2.372	36,35*	
Responden 9	3	1.100	56,02*	
Responden 10	4	16.514	104,82*	137
Responden 11	4	6.419	128,74*	
Responden 12	4	7.750	164,36	
Responden 13	4	2.100	133,48*	
Responden 14	4	4.190	118,74*	
Responden 15	5	346	223,57	215
Responden 16	5	1.930	212,16*	

Keterangan (*Remarks*): *nilai potensi kayu sengon di bawah tabel normal tegakan (*the potential value of sengon wood under the normal stand*); **Suharlan *et al.* (1979).



Gambar 1 Grafik perbandingan skala kriteria pengelolaan tegakan
 Figure 1 Comparison chart of stand management criteria scale.

berdasarkan Suharlan, Sumarna, & Sudino (1979) dipilih karena relevan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat di lokasi riset.

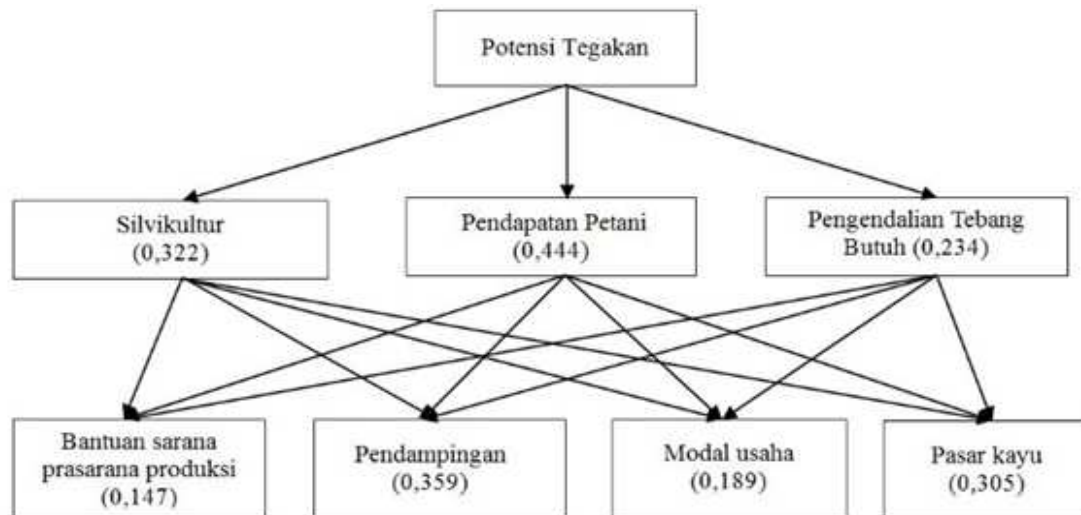
Hasil kuesioner menggambarkan bahwa responden yang memiliki tegakan normal (P-normal) menunjukkan kriteria pengelolaan tegakan silvikultur, pendapatan, dan pengendalian tebang butuh yang lebih baik dibandingkan responden yang memiliki tegakan di bawah tegakan normal (P) (Gambar 1). Perbedaan jelas terlihat pada kriteria pengelolaan tegakan silvikultur. Berdasarkan nilai skala kriteria pengelolaan tegakan silvikultur juga menunjukkan skala nilai paling tinggi dibandingkan kriteria lainnya, yaitu sebesar 0,76. Hal ini dapat dikatakan bahwa silvikultur memainkan peran paling dominan dalam memengaruhi potensi tegakan di lokasi penelitian. Pambudi & Utomo (2019) menyatakan bahwa mayoritas masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan bergantung dari sektor agroforestri untuk memperoleh pendapatan.

D. Perumusan Kebijakan HR Kemitraan yang Berkelanjutan

Penilaian alternatif prioritas pada kebijakan HR kemitraan yang berkelanjutan

menggunakan metode AHP. Pembangunan hierarki menggunakan kriteria ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berpengaruh pada tujuan potensi tegakan. Kriteria ini meliputi silvikultur, pendapatan petani, dan tebang butuh. Alternatif dipilih berdasarkan aspek kerja sama yang sering disebut dalam peraturan kebijakan, meliputi sarana prasarana produksi, pendampingan, modal, dan pasar kayu.

Hasil penilaian responden ahli menunjukkan bahwa alternatif prioritas yang tepat adalah pendampingan dan perlu dimasukkan ke dalam perumusan kebijakan. Aspek kerja sama pendampingan memiliki nilai paling tinggi (0,359) di antara aspek kerja sama yang lain. Pendampingan menjadi alternatif yang paling potensial karena masyarakat pengelolaan HR kemitraan perlu mendapatkan dukungan keilmuan dan kelembagaan sosial untuk meningkatkan kapasitasnya, baik secara kelembagaan maupun secara individual. Pendampingan secara berkala yang perlu dilakukan antara lain adalah pemberian edukasi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan tegakan, serta pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Prioritas berikutnya secara berturut-turut adalah



Gambar 2 Rekapitulasi hasil perhitungan metode AHP pada kebijakan kemitraan hutan rakyat yang berkelanjutan dengan indikator potensi tegakan

Figure 2 Recapitulation of AHP method calculation results in sustainable community forest partnership policies by standards potential indicators.

pasar kayu (0,305); modal usaha (0,189); dan bantuan sarana prasarana produksi (0,147) Secara rinci disajikan pada Gambar 2. Temuan ini mendukung Pramudianto, Sudaryanto, Utomo, & Pambudi (2019) yang menyebutkan bahwa kerja sama dalam pendampingan untuk mengelola suatu kawasan memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi.

Bentuk pendampingan yang dapat dilakukan yaitu pemberian edukasi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan tegakan, dan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Pendampingan berpotensi meningkatkan pendapatan petani HR karena pendapatan petani adalah kriteria yang paling penting dalam mendukung keberlanjutan HR kemitraan. Sesuai hasil analisis AHP, pendapatan petani memiliki bobot lebih tinggi dibandingkan kriteria silvikultur dan pengendalian tebang butuh. Silvikultur dan pengendalian tebang butuh adalah kriteria yang juga penting dalam mendukung keberlanjutan tetapi kedua kriteria tersebut hanya dapat dilakukan apabila kriteria pendapatan petani juga

baik. Pada prinsipnya silvikultur yang perlu dilakukan adalah cara agroforestri sehingga petani akan memperoleh tambahan pendapatan, bahkan pendapatan rutin mingguan dan bulanan dari pemanenan tanaman yang ditanam di bawah tegakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden ahli, praktik silvikultur HR yang belum maksimal dilakukan oleh petani tidak disebabkan kurangnya kesadaran atau pengetahuan petani dalam melakukan praktik silvikultur. Penyebab utamanya adalah karena petani tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli bibit unggul sengon atau membiayai pemeliharaan tanaman. Pada dasarnya fase proses pemeliharaan membutuhkan tenaga dan biaya yang cukup besar dan menjadi bagian terpenting dalam budidaya pertanian (Pambudi & Utomo, 2019). Begitu pula dengan pengendalian tebang butuh yang pada dasarnya dapat dikurangi apabila petani memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak tanpa harus menebang pohon yang belum mencapai daur. Pendampingan pada pengelolaan HR kemitraan dapat

dilakukan dengan memberikan penyuluhan bagaimana mencapai potensi tegakan kayu HR yang sesuai dengan standar industri mitra serta memelihara kondisi normal tegakan HR kemitraan melalui teknik-teknik silvikultur. Hal ini sudah dilakukan di lokasi riset dan perlu dijaga komitmennya agar HR kemitraan dapat berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan ahli menyebutkan bahwa pendampingan tidak hanya diperlukan dalam praktik silvikultur tetapi mencakup perencanaan pengelolaan, penguatan kelembagaan kelompok tani, dan pengembangan usaha (Suhartono, 2019). Pendampingan akan menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan petani HR yang berdampak pada tercapainya keberlanjutan HR kemitraan.

Hasil analisis AHP pada alternatif prioritas terpilih berbeda dengan hasil analisis kebijakan HR kemitraan yang berlaku saat ini. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa sarana prasarana produksi menjadi aspek kerja sama yang paling banyak diatur dalam peraturan. Fenomena yang terjadi pada HR kemitraan identik dengan pemberian bantuan bibit tanaman dari perusahaan IUIPHHK kepada petani HR. Industri merasa telah melakukan kemitraan dengan masyarakat apabila telah memberikan bantuan bibit. Aspek kerja sama lain sering diabaikan walaupun telah menjadi hal yang disepakati dalam perjanjian kerja sama. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan kemitraan hutan rakyat yang berlaku saat ini. Kebijakan kemitraan HR seharusnya lebih fokus pada aspek pendampingan untuk mewujudkan pengelolaan HR yang berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kebijakan kemitraan HR lebih fokus terhadap bantuan sarana dan prasarana produksi sebagai aspek kerja sama. Tingkat

capaian implementasi kebijakan di lokasi penelitian tergolong rendah dengan nilai capaian sebesar 16,28% yang meliputi aspek sarana prasarana 28,13% (rendah), pendampingan 1,04% (rendah), modal usaha 0% (rendah), dan pasar kayu 35,94% (sedang). Sebanyak tujuh dari 16 lokasi (43,75%) HR kemitraan tidak mendukung keberlanjutannya. Kriteria silvikultur memiliki nilai skala pengelolaan tegakan paling tinggi yaitu 0,76 dibandingkan kriteria pendapatan petani (0,19) dan pengendalian tebang butuh (0,56). Kebijakan pengelolaan HR kemitraan antara industri primer pengolahan kayu dengan petani HR menghasilkan pendampingan (0,359) sebagai alternatif prioritas pada kebijakan. Pendampingan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani HR guna mendukung pengelolaan yang berkelanjutan. Alternatif prioritas kedua, ketiga, dan keempat adalah pasar kayu, modal usaha, dan bantuan sarana prasarana produksi.

B. Saran

Untuk penyempurnaan kebijakan HR kemitraan yang berkelanjutan maka disarankan *stakeholder* Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestari perlu meninjau PermenLHK P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan terkait ketentuan pemegang IUIPHHK untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat. Aspek pendampingan kelompok tani hutan rakyat perlu ditambahkan sebagai bentuk kerja sama kemitraan selain pemegang IUIPHHK berkewajiban dalam memberikan bantuan bibit dan mendorong sertifikasi FMU.

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yang telah mencabut kewenangan Permenhut P.39/Menhut-II/2013 terkait kurangnya ketentuan

yang mengatur kemitraan kehutanan yang dilakukan pada areal hutan hak/hutan rakyat. Alternatif lain yaitu menerbitkan Permen baru yang terkait dengan kemitraan HR.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang kewenangan pengembangan HR kemitraan di daerah perlu mengatur ketentuan kemitraan HR dalam lingkup pembangunan pengelolaan HR yang berkelanjutan di daerahnya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta mitra industri perlu melakukan pendampingan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan HR kemitraan. Berlakunya UU 23 Tahun 2013 yang menghilangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagai pengawas dan pengendali jalannya kemitraan, termasuk pendampingan, juga perlu mendapat perhatian para pihak terkait.

KTHR Pasekaran perlu menumbuhkan dorongan dan inisiatif serta rasa memiliki dalam diri anggota untuk mencapai tujuan kelompok, menghidupkan peran dan fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar, wadah kerja sama dan unit manajemen produksi dalam manajemen pengelolaan HR kemitraan. Selain itu, kelompok juga perlu memupuk partisipasi aktif petani hutan rakyat. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya perlu melakukan kajian pengelolaan HR yang berkelanjutan dengan menggunakan indikator selain potensi tegakan dan kajian analisis serupa pada kemitraan kehutanan yang dilakukan di areal kawasan hutan.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Pasekaran yang telah membantu dalam proses pengumpulan data, juga kepada responden ahli yang telah membantu proses analisis data dalam penilaian AHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, B. (2016). Pola tanam dan pendapatan petani hutan rakyat di region atas Kabupaten Ciamis. *Kawistara*, 6(3), 225-324.
- Achmad, B. & Diniyati, D. (2015). Keragaman jenis tanaman dan pengelolaannya pada hutan rakyat di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (pp. 460-465). *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia I: Keanekaragaman Hayati dan Jasa Lingkungan dari Kawasan Pegunungan, Jatinagor*, 13 Juni 2015. Bandung: Masyarakat Biodiversitas Indonesia.
- Burhannudin, S. (2016). Integrasi ekonomi dan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan & Ilmu Sosial*, 2(1), 11-17.
- Ciegis, R., Ramanauskiene, J., & Martinkus, B. (2009). The concept of sustainable development and its use for sustainability scenarios. *Engineering Economics*, 2(62), 28-37.
- Erbaugh, J. T. (2019). Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 109(June), 1-9.
- Fauziyah, E. & Sanudin, S. (2017). The effectiveness of private forest institutional and policy in Banjarnegara and Banyumas Regency. *Jurnal Wasian*, 4(2), 79. <https://doi.org/10.20886/jwas.v4i2.2987>.
- Ismail, A. Y., Oding, S., & Yudi, Y. (2016). Sistem pengelolaan dan potensi tegakan hutan rakyat Kecamatan Nusaherang, Kabupaten Kuningan. *Jurnal Wanaraksa*, 10(02), 13-21.
- Karuniasa, M. & Pambudi, P. A. (2019). Transition of primary forest to secondary forest and the impact for water resources conservation. *Journal of Environmental Science and Sustainable Development*, 2(1), 15-25.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). *Rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan kayu*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kurniadi, E., Hardjanto, H., Nugroho, B., & Sumardjo, S. (2013). Kelembagaan kemitraan pengelolaan hutan rakyat di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 10(3), 161-171.
- Ludvig, A., Zivojinovic, I., & Hujala, T. (2019). Social innovation as a prospect for the forest bioeconomy: selected examples from Europe. *Forests*, 10(10), 1-15.

- MacDicken, K. G., Sola, P., Hall, J. E., Sabogal, C., Tadoum, M., & de Wasseige, C. (2015). Global progress toward sustainable forest management. *Forest Ecology and Management*, 352, 47-56.
- Midi, L. O. & Mando, L. O. A. S. (2015). Penaksiran potensi kayu dari hutan rakyat di Kecamatan Barangka, Kab. Muna. *Ecogreen*, 1(1), 89-100.
- Pambudi, P. A., Pramudianto, A., Saiya, H. G., Leo, S., & Hakim, M. F. (2021). Optimization of livelihoods variations in vulnerable to climate change impacts through carbon pricing. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 724(1).
- Pambudi, P. A., Rahardjanto, A., Nurwidodo, & Husamah. (2017). Analisis serapan karbondioksida (CO₂) tumbuhan di Blok Puyer, kawasan Ranu Pani, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pada tahun 2016 (pp. 277-282). *Prosiding Seminar Nasional III: Biologi, Pembelajaran, dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Interdisipliner*, Universitas Muhammadiyah Malang, 29 April 2017. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Pambudi, P. A. & Utomo, S. W. (2019). Pendekatan eko-habitat sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pertanian. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 157-170.
- Pramudianto, A., Sudaryanto, Utomo, S. W., & Pambudi, P. A. (2019). Suitability of agroforestry system against climate conditions in Tugu Utara Village, Cisarua Sub-District, Bogor. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 399(1).
- Sanders, A. J. P., Ford, R. M., Keenan, R. J., & Larson, A. M. (2020). Learning through practice? Learning from the REDD+ demonstration project, Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) in Indonesia. *Land Use Policy*, 91(October 2019), 1-14.
- Santos, A., Carvalho, A., Barbosa-Póvoa, A. P., Marques, A., & Amorim, P. (2019). Assessment and optimization of sustainable forest wood supply chains - a systematic literature review. *Forest Policy and Economics*, 105(February), 112-135.
- Simon, H. (2007). *Metode inventori hutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sitepu, M. H., McKay, A., & Holt, R. J. (2019). An approach for the formulation of sustainable replanting policies in the Indonesian natural rubber industry. *Journal of Cleaner Production*, 241, 1-12.
- Suharlan, A., Sumarna, K., & Sudino, Y. (1979). *Tabel tegakan sepuluh jenis kayu industri*. Bogor: Lembaga Penelitian Hutan.
- Suhartono, S. (2019). Comparative study of superior potential of community forest for priority development in Central Java Province. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 18(1), 127-138.
- Widiyanto, J., Hairul, B., & Dahlan. (2012). Potensi dan strategi pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan*, 1(1): 1-9.
- Yumi, Y., Sumardjo, S., S. Gani, D., & Ginting, S. B. (2011). Model pengembangan pembelajaran petani dalam pengelolaan hutan rakyat lestari: kasus di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 8(3), 196-210.